



PUTUSAN

Nomor 892/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROY PRATAMA AIS ROY;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 17 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sei Kapuas, Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Hisca Romauli Situmorang, S.H., 2. Ismael Sembiring, S.H., 3. Jaili Azwar, S.H., dan 4. Martinus Halawa, S.H. beralamat di Komplek Payasari Permai, Kelurahan Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 892/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 892/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 892/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY PRATAMA Als ROY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ROY PRATAMA Als ROY** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV **dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah kotak handphone Merk VIVO Y12s Tipe V2026 warna Phantom Black dengan Nomor IMEI1 869146059357419, Nomor IMEI2 869146059357401 dikembalikan kepada Saksi Korban atas nama Andreas Pandapotan Purba.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 892/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jalan. Sei Batang Hari No. 69 Kel. Babura Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa datang ke tempat Doorsmer milik Saksi Korban Andreas Pandapotan Purba dengan cara memanjat pagar depan Doorsmer setelah itu Terdakwa masuk ke dalam halaman Doorsmer lalu Terdakwa mematikan aliran listrik melalui saklar listrik kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor dengan cara memanjat dengan menggunakan kursi kemudian Terdakwa membuka atap ruang kantor kemudian masuk ke dalam dan mengambil handphone milik Saksi Korban Andreas Pandapotan Purba yang terletak diatas meja kasir, setelah itu Terdakwa pergi melalui tempat yang sebelumnya terdakwa masuki.
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama BULE dan BIRONG untuk menjual handphone tersebut kemudian BULE dan BIRONG pergi untuk menjual Handphone tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di rumah. Setelah itu tidak beberapa lama kemudian BULE dan BIRONG kembali dengan membawa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian BULE dan BIRONG masing-masing mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ribu rupiah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Andreas Pandapotan Purba mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andreas Pandapotan Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini yaitu masalah Terdakwa yang telah mencuri handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik bengkel Sahabat Mobil Service (SMS) yang terletak di Jl. Sei Batang Hari No.69, Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib, saat Saksi sedang berada di rumah, Sdr. Rita Br Tambunan yang merupakan keluarga dan juga pekerja di bengkel Saksi memberitahukan bahwa ada kerusakan pipa. Namun ketika Saksi hendak menghubungi handphone bengkel, handphone tersebut tidak dapat dihubungi. Kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. Afgha yang merupakan pekerja bengkel bahwa handphone kantor sudah tidak ada lagi sehingga Saksi langsung mendatangi kantor dan memeriksa rekaman CCTV;
- Bahwa ketika Saksi melihat rekaman CCTV tersebut, yang mengambil handphone milik Saksi tersebut adalah Sdr. Roy Pratama (Terdakwa) yang merupakan pekerja di bengkel Saksi yang bertugas mengelap mobil. Selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal pencurian tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga Saksi menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sunggal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mematikan listrik bengkel dari saklar terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam kantor dengan menggunakan kursi dan memanjat ke atap seng selanjutnya Terdakwa membuka seng tersebut dan masuk ke dalam kantor. Kemudian Terdakwa mengambil handphone yang berada di atas meja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Rita Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 892/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Bengkel Sahabat Mobil Service (SMS) yang terletak di Jl. Sei Batang Hari No.69, Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan. Barang yang di curi berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y12s Tipe V2026 warna Phantom Black dengan Nomor IMEI1 869146059357419, Nomor IMEI2 869146059357421 milik Saksi Andreas Pandapotan Purba dan para Saksi melihat pelakunya dari rekaman CCTV yaitu seorang Laki-laki yang bernama ROY PRATAMA yang merupakan pekerja di bengkel tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Bengkel Sahabat Mobil Service (SMS) yang terletak di Jl. Sei Batang Hari No.69, Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, dilihat dari rekaman CCTV, Terdakwa masuk kedalam kantor tersebut dengan menggunakan kursi dan memanjat ke atap seng selanjutnya Terdakwa membuka seng tersebut dan masuk ke dalam kantor lalu membuka-buka buku dan mencari barang-barang yang berharga. Kemudian pelaku mengambil handphone yang berada diatas meja kantor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahu kejadian ini kepada Saksi Andreas Pandapotan Purba lalu Saksi dan Saksi Andreas Pandapotan Purba mencari Terdakwa dan menangkap Terdakwa serta menyerahkan Terdakwa ke Polsek Sunggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Afgha Harnio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Bengkel Sahabat Mobil Service (SMS) yang terletak di Jl. Sei Batang Hari No.69, Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan. Barang yang di curi berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y12s Tipe V2026 warna Phantom Black dengan Nomor IMEI1 869146059357419, Nomor IMEI2 869146059357421 milik Saksi Andreas Pandapotan Purba dan para Saksi melihat pelakunya dari rekaman CCTV yaitu seorang Laki-laki yang bernama ROY PRATAMA yang merupakan pekerja di bengkel tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Bengkel Sahabat Mobil Service (SMS) yang terletak di Jl. Sei Batang Hari No.69, Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, dilihat dari rekaman CCTV, Terdakwa masuk kedalam kantor tersebut dengan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 892/Pid.B/2022/PN Mdn



menggunakan kursi dan memanjat ke atap seng selanjutnya Terdakwa membuka seng tersebut dan masuk ke dalam kantor lalu membuka-buka buku dan mencari barang-barang yang berharga. Kemudian pelaku mengambil handphone yang berada diatas meja kantor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahu kejadian ini kepada Saksi Andreas Pandapotan Purba lalu Saksi dan Saksi Andreas Pandapotan Purba mencari Terdakwa dan menangkap Terdakwa serta menyerahkan Terdakwa ke Polsek Sunggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Jln. Sei Batang Hari No. 69, Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Terdakwa datang ke tempat doorsmeer milik Saksi Andreas Pandapotan Purba dengan cara memanjat pagar depan doorsmeer, setelah itu Terdakwa masuk kedalam halaman doorsmeer lalu mematikan aliran listrik melalui saklar listrik. Kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan kantor dengan cara memanjat menggunakan kursi lalu Terdakwa membuka atap ruang kantor dan masuk kedalam ruangan tersebut lalu mengambil handphone milik Saksi Andreas Pandapotan Purba yang terletak diatas meja kasir, setelah itu Terdakwa pergi melalui tempat yang sama seperti awal Terdakwa masuk;
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bule dan Sdr. Birong untuk menjual handphone tersebut, kemudian Sdr. Bule dan Sdr. Birong pergi untuk menjual Handphone tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dirumah. Selang beberapa saat kemudian, Sdr. Bule dan Sdr. Birong kembali dengan membawa uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Bule dan Sdr. Birong masing-masing mendapat upah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Andreas Pandapotan Purba mengalami kerugian sejumlah Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keeping CD yang berisikan rekaman CCTV;
2. 1 (satu) buah kotak handphone Merk VIVO Y12s Tipe V2026 warna Phantom Black dengan Nomor IMEI1 869146059357419, Nomor IMEI2 869146059357401;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Jln. Sei Batang Hari No. 69, Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Terdakwa datang ke tempat doorsmeer milik Saksi Andreas Pandapotan Purba dengan cara memanjat pagar depan doorsmeer, kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman doorsmeer lalu mematikan aliran listrik melalui saklar listrik. Lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan kantor dengan cara memanjat dengan menggunakan kursi dan Terdakwa membuka atap ruang kantor kemudian masuk ke dalam dan mengambil handphone milik Saksi Andreas Pandapotan Purba yang terletak di atas meja kasir, setelah itu Terdakwa pergi melalui tempat yang sama seperti awal Terdakwa masuk;
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bule dan Sdr. Birong untuk menjual handphone yang Terdakwa ambil dari bengkel milik Saksi Andreas Pandapotan Purba tersebut, lalu Sdr. Bule dan Sdr. Birong pergi untuk menjual Handphone tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di rumah. Selang beberapa saat kemudian Sdr. Bule dan Sdr. Birong kembali dengan membawa uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Bule dan Sdr. Birong masing-masing mendapat upah sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Andreas Pandapotan Purba mengalami kerugian sejumlah Rp1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 892/Pid.B/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini penting dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga kesaahan mengenai orang/subjek atau agar tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan bernama; Roy Pratama alias Boy. Setelah identitas tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ditanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 "Mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah dari tempatnya semula,



sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang/atau benda pada prinsipnya adalah benda yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi termasuk dalam pengertian benda adalah juga benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Bengkel Sahabat Mobil Service (SMS) yang terletak di Jl. Sei Batang Hari No.69, Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Terdakwa masuk ke dalam kantor di Bengkel Sahabat Mobil Service (SMS) tersebut, lalu Terdakwa mengambil handphone yang berada di atas meja kantor tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Andreas Pandapotan Purba, dengan demikian Mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Andreas Pandapotan Purba, dengan demikian secara melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 “Yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam, sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pencurian yang terjadi di bengkel Sahabat Mobil Service (SMS) milik Saksi Andreas Pandapotan Purba tersebut, terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 03.30 Wib, dengan demikian telah terbukti bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa pada malam hari bertempat di bengkel Sahabat Mobil Service (SMS) milik Saksi Andreas Pandapotan Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu



tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4 Untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar depan doorsmeer, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam halaman doorsmeer lalu mematikan aliran listrik melalui saklar listrik. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor dengan cara memanjat menggunakan kursi lalu Terdakwa membuka atap ruang kantor dan masuk kedalam ruangan tersebut lalu mengambil handphone milik Saksi Andreas Pandapotan Purba yang terletak diatas meja kasir, setelah itu Terdakwa pergi melalui tempat yang sama seperti awal Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dengan demikian unsur “Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keeping CD yang berisikan rekaman CCTV, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kotak handphone Merk VIVO Y12s Tipe V2026 warna Phantom Black dengan Nomor IMEI1 869146059357419, Nomor IMEI2 869146059357401;
yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik Saksi Andreas Pandapotan Purba, maka dikembalikan kepada Saksi_Andreas Pandapotan Purba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY PRATAMA Als ROY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengambilan dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV;
dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 892/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone Merk VIVO Y12s Tipe V2026 warna Phantom Black dengan Nomor IMEI1 869146059357419, Nomor IMEI2 869146059357401;

dikembalikan kepada Saksi Andreas Pandapotan Purba.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, oleh Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Tarmizi, S.H., M.H. dan Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veranita Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Veranita Purba, S.H., M.H.